

ANALISIS KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ratu Tasya Salsabila,*Irwandi,*Muhammad Eriton

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
Ratutasyasalsabilaxtbs1@gmail.com

Abstract

This study aims to 1). determine and analyzing the relationship and authority arrangements between the supreme court and the judicial commission under the supervision of judges based on legislation, 2). the rule of law regarding the supervision of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission in the future. Researchers use normative legal research methods, namely research that examines and analyzes document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and documents. The researcher also uses the legislation approach and the case approach. The results of this study are 1). It was found that many recommendations for sanctioning judges by the Judicial Commission were rejected by the Supreme Court because they were related to judicial technicalities. Judicial technicality is often the object of debate between the two institutions, this happens because there is no clear distinction regarding the realm of supervision related to judicial technicality and the realm of judge behavior. 2). In the future, it is necessary to make strict legal rules regarding the boundaries of the judicial technical realm and the behavior of judges so that problems regarding different interpretations of judicial technicalities will not occur again.

Keywords: Supreme Court, Judicial Commission, and Judges.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui dan menganalisis pengaturan Hubungan dan kewenangan antara mahkamah agung dengan komisi yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan, 2). aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan bahwa banyak rekomendasi sanksi Hakim oleh Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena berkaitan dengan teknis yudisial. Teknis yudisial seringkali menjadi objek perdebatan antara kedua lembaga tersebut, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya perbedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. 2). Dimasa yang akan datang perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim sehingga permasalahan mengenai perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Hakim.

I. Pendahuluan

Indonesia telah melakukan reformasi pada tahun 1998 yang membuat banyaknya perubahan signifikan dalam berbagai aspek sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah dilakukannya Pemisahan antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. X/ MPR/ 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Yang mana amanat tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 Bab IV C Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 yang berbunyi “Pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Reformasi hukum dalam TAP MPR X /MPR /1998 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang menjabarkan bahwa telah diubahnya sistem pengadilan menjadi satu atap, sebagaimana pada penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang menegaskan bahwa “pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan2 peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing2 departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”

Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman disempurnakan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pada penjelasan bagian penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. menegaskan bahwa Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Namun, setelah adanya pemberlakuan penyatuan satu atap serta pemindahan kewenangan administrasi, keuangan, organisasi pengadilan yang awalnya di bawah kekuasaan departemen menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung timbulnya kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, Hal tersebut membuat para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal. Ide untuk membentuk pengawas eksternal salah satunya dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh yang merupakan

mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan, yang mana Abdul Rahman Saleh mengemukakan bahwa perlunya lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan institusi peradilan yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumbang tindih dengan peradilan banding.¹ Pemikiran itulah yang menginspirasi berdirinya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal yang merupakan jawaban atau solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Oleh karena itu melalui amendemen ketiga Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Mengenai Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri juga dikatakan oleh Sarifuddin Suding perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada Sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang mana beliau mengatakan bahwa :

Tujuan dibentuknya Komisi yudisial Menurut Jimly Asshiddiqie Sebagaimana yang dikutip oleh Ni'Matul Huda pada bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum

¹ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling Bukan Desa Ustadz Memoar 930 Hari Di Puncak Gedung Bundar*, Cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hal. 26.

maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.²

Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas eksternal hakim yang mana Komisi Yudisial harus menjalin hubungan atau kerja sama dengan Mahkamah Agung yang merupakan pengawas internal dalam pengawasan hakim. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dapat dilihat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa :

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sementara Komisi Yudisial berfungsi sebagai Pengawas eksternal dalam pengawasan Hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pejabat peradilan yang menjadi objek pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk mengadili suatu konflik atau perkara yang diberikan kepadanya.³ Dalam menyelesaikan konflik tersebut, para hakim harus senantiasa bersikap mandiri dan bersifat merdeka atau bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintahan sekalipun dalam menentukan keputusan.⁴ Hal ini sesuai dengan amandemen ketiga pasal 24 ayat

² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 230.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 94.

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan kerja sama untuk mewujudkan suatu pengadilan baik salah satunya dengan mengorientasikan para Hakim dengan cara membuat surat keputusan bersama mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suparman Marzuki dkk pada bukunya yang berjudul *Menggagas peradilan etik di Indonesia*, yang mengemukakan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibuat pada tahun 2009 hasil dari kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dituangkan dalam keputusan bersama: Nomor 047/ KMA/ SKB/ IV/ 2009 dan Nomor 02/ SKB/ P.KY/ IV/ 2009 sebagai Kode Etik dan Pendoman Perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas kedinasan menyelenggarakan peradilan maupun dalam melakukan hubungan dengan masyarakat.⁵

Dalam praktik pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seringkali mengalami perbedaan tafsir terkait garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Teknis yudisial sering kali menjadi objek perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dikarenakan belum adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim.⁶ Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan terhadap penilaian teknis yudisial ataupun putusan terdapat pada kewenangan pengawasan internal yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi.⁷ Yang mana pengawasan teknis yudisial ataupun putusan tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Sementara Komisi Yudisial berpendapat bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan dapat menjadi objek penilaian Komisi Yudisial terhadap Hakim.⁸

Perbedaan Pandangan mengenai Teknis yudisial tersebut menyebabkan banyaknya Rekomendasi Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung, pada tahun 2019 Komisi

⁵ Suparman Marzuki et al., *Menggagas peradilan etik di Indonesia*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 109

⁶ Apriyanto Kariang, “Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal lex administratum*, Vol. 5 No.1, 2018, hal. 1.

⁷ Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, Dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 46.

⁸ Farid Wajdi, Imran dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode etik di Komisi Yudisial*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 98.

Yudisial merekomendasikan 130 Hakim yang dinilai telah melanggar Kode etik pendoman perilaku Hakim, akan tetapi Mahkamah Agung hanya menindaklanjuti 10 rekomendasi⁹, pada tahun 2020 Komisi Yudisial mengajukan 52 rekomendasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hanya Sebanyak 11 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut berkaitan dengan teknis yudisial.¹⁰ Dan pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.¹¹ Mahkamah Agung masih memegang teguh keputusan untuk tidak menindak lanjuti rekomendasi tersebut karena menurutnya rekomendasi tersebut berkaitan dengan teknis yudisial meskipun Komisi Yudisial tidak setuju atau tidak sepakat bahwa rekomendasi tersebut termasuk pada ranah teknis yudisial dikarenakan dalam rangka pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan hakim, Komisi Yudisial harus mempertimbangkan tingkah laku hakim dalam persidangan, tanggapan hakim dalam menangani perkara tertentu dan sebagainya, sehingga hasil putusan hakim menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, yang mana Komisi Yudisial mempertimbangkan hal tersebut bukan dalam rangka menilai kualitas putusan atau kemampuan hakim dalam memenuhi hukum acara *an sich*, namun semata-mata untuk menilai ada tidaknya indikasi tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari hakim serta ada tidaknya putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, atau ada indikasi pelanggaran kode etik.

Konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sering terjadi karena sampai saat ini belum ada pembedaan yang tegas mengenai teknis yudisial itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya solusi, maka ketegangan, sengketa atau konflik dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya aturan hukum mengenai pembedaan

⁹Sukma Violetta, "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim," *Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral*, Artikel, 26 Desember 2019, hal. 1.

¹⁰Estu Suryowati, "Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA," *Jawa Pos*, Opini, 1 januari 2021, hal. 1.

¹¹ Miko Ginting , "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim," *Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral*, Artikel, 21 Desember 2021, hal. 1.

yang tegas tentang teknis yudisial di masa yang akan datang agar kerja sama dalam pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berjalan dengan baik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana Bahder Johan Nasution mengatakan:

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normative

III. Pembahasan dan analisis

A. Pengaturan Hubungan dan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan. Kewenangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada pasal 24 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Kewenangan Mahkamah tercantum pada pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi bahwa:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ketidakefektifan lembaga Mahkamah Agung juga dipaparkan oleh Eman Suparman et al pada buku Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang. Eman Suparman et al

mengemukakan bahwa kelemahan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim terletak pada struktur organisasi, pola kerja, dan personal menyebabkan kinerja Mahkamah Agung tidak efektif karena jumlah, kemampuan, moralitas dan integritas beberapa hakim agung dan staf pendukungnya kurang memadai.¹² Dalam Bab I Umum penjelasan Rancangan undang-undang Komisi Yudisial juga ditegaskan bahwa diberikannya kewenangan pembinaan dan pengawasan lembaga peradilan ke Mahkamah Agung ternyata justru membuka kelemahan-kelemahan yang ada pada lembaga tersebut. Solusi atas ketidakefektifan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal hakim dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan Abdul Rahman Saleh mengemukakan bahwa perlunya sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumbang tindih dengan peradilan banding.¹³

Pemikiran itulah yang menginspirasi berdirinya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal yang merupakan jawaban atau solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Oleh karena itu melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, yang mana Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Dan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar

¹² Eman Suparman et al., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 26.

¹³ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling Bukan Desa Ustadz Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, Cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hal. 26.

Republik Indonesia 1945 Komisi Yudisial berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam perkembangannya, wewenang pengawasan Komisi Yudisial semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi mengenai usulan penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan. Bila Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (3), yang berbunyi “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal usulan diterima.” maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberi wewenang untuk berkerja sama dalam mengawasi kode etik dan perilaku pendoman hakim, sesuai dengan Pasal 24 A dan B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim tidak hanya diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tetapi juga diatur pada Pasal 32 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama berwenang dalam mengawasi hakim, akan tetapi terdapat perbedaan kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial dalam Objek pengawasan hakim Objek pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung bisa disebut sebagai aspek teknis yudisial. Dalam melakukan kewenangannya tersebut, Mahkamah Agung dapat melakukan tindakan-tindakan seperti meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sementara objek pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial adalah aspek terakhir, tingkah laku dan perbuatan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pejabat peradilan yang menjadi subjek pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk mengadili suatu konflik atau perkara yang diberikan kepadanya.¹⁴ Dalam menyelesaikan konflik tersebut, para hakim harus senantiasa bersikap mandiri dan bersifat merdeka atau bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintahan sekalipun dalam menentukan keputusan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan amandemen ketiga pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Akan tetapi meskipun memiliki kemerdekaan dalam

¹⁴ Ahmad Rifai, *loc. Cit.*

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *loc. Cit.*

menentukan putusan, terhadap perilaku hakim agung di luar teknis yudisial tetap perlu dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.¹⁶

Komisi Yudisial bertugas mengusulkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang dinilai melanggar kode etik, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.” Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai rekomendasi Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi atau Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.” Maka rekomendasi Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga menghadirkan tahapan pemeriksaan bersama jika ada perbedaan pendapat mengenai rekomendasi komisi yudisial. Pemeriksaan bersama diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Pasal 22 E ayat (2), yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparman Marzuki dkk pada bukunya yang berjudul *Menggagas peradilan etik di Indonesia*, beliau mengemukakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Sidang Pleno Komisi Yudisial terhadap hakim terlapor selain sanksi pemberhentian dapat berlaku secara otomatis apabila dalam jangka waktu selama 60 hari Mahkamah Agung tidak menunjukkan sikap ketidaksetujuannya. Apabila Mahkamah Agung merasa keberatan atas sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial tersebut, maka dilakukan

¹⁶ Eman Suparman et al., *Op. Cit.*, hal. 365.

pemeriksaan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dalam hal pemeriksaan bersama tidak ditemukan kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 22 D dan 22 E Undang- Undang Nomor 18 tahun 2011.¹⁷

B. Aturan Hukum Mengenai Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Di Masa Yang Akan Datang

Mahkamah Agung adalah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Subjek yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka kedua lembaga tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim. Akan tetapi kewenangan tersebut terdapat perbedaan objek pengawasan. Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan hanya berwenang terhadap perilaku hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah dapat melakukan rekomendasi penjatuhan sanksi hakim kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum pada Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa : “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.” Banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terkait hakim yang melanggar kode etik yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan sebagian besar rekomendasi tersebut ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial.

¹⁷ Suparman Marzuki et al., Op. Cit., hal. 233.

Teknis yudisial seringkali menjadi objek perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim.

Jika dilihat dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial tidak sepenuhnya dilarang mengawasi putusan yang dibuat oleh hakim, karena putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan penilaian kode etik hakim. Kekuatan hukum tersebut tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Sumartoyo mengatakan “jika ada putusan yang dinilai mengandung potensi bermasalah, maka secara tertutup Komisi Yudisial akan melakukan eksaminasi putusan dan menyampaikannya ke Mahkamah Agung untuk diberikan perhatian khusus.” Hal ini tentu tidak dalam rangka mencampuri kewenangan Mahkamah Agung atau mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Tindakan Komisi Yudisial lebih dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atau pandangan kepada Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut juga termasuk kegiatan pengawasan.¹⁸ Komisi Yudisial diharapkan kedepannya dapat dilibatkan terkait rekomendasi mutasi hakim dan promosi jabatan hakim di Mahkamah Agung, yang mana dalam memutuskan mutasi dan promosi hakim harus ada rekomendasi Komisi Yudisial yang berisikan mengenai kode etik para Hakim. Hal ini dikarenakan, Komisi Yudisial memiliki data-data terkait pelanggaran kode etik hakim, di samping masalah putusan yang dinilai bermasalah. Alasan Komisi Yudisial melakukan eksaminasi putusan karena Jika putusan hakim bermasalah atau tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, maka dipastikan moral hakimnya pun cacat secara etik.

Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dianggap mengandung atau terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, memiliki dampak sosial yang tinggi karena dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan.¹⁹ Komisi Yudisial berpendapat bahwa putusan hakim merupakan objek pengawasannya juga dikarenakan Komisi Yudisial harus mempertimbangkan tingkah laku

¹⁸ M. Purwadi, *Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim*, Cet. 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019, hal. 5

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hal. 112.

hakim dalam persidangan, tanggapan hakim dalam menangani perkara tertentu dan sebagainya, sehingga hasil putusan hakim menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, yang mana Komisi Yudisial mempertimbangkan hal tersebut bukan dalam rangka menilai kualitas putusan atau kemampuan hakim dalam memenuhi hukum acara *an sich*, namun semata-mata untuk menilai ada tidaknya indikasi tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari hakim serta ada tidaknya putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, atau ada indikasi pelanggaran kode etik.

Perbedaan Penafsiran mengenai Teknis yudisial tersebut menyebabkan banyaknya Rekomendasi Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung, pada tahun 2020 Komisi Yudisial mengajukan 52 rekomendasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hanya Sebanyak 11 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut berkaitan dengan teknis yudisial.²⁰ Dan pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.²¹

Dan pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.²² sehingga rekomendasi komisi yudisial terlihat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika dilihat pada Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, rekomendasi Komisi Yudisial memiliki kekuatan yang mengikat karena Mahkamah Agung wajib menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya rekomendasi belum juga mencapai kata sepakat. Maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

²⁰ Estu Suryowati, "Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA," *Jawa Pos*, Opini, 1 januari 2021, hal. 1.

²¹ Miko Ginting, "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim," Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021, hal. 1.

²² Miko Ginting, "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim," Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021, hal. 1.

Oleh karena itu dalam pengawasan hakim di masa yang akan datang perlu adanya Merevisi Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.” Pada pasal tersebut diperlukan untuk Perubahan seperti menambahkan kalimat yang secara tegas menjelaskan bahwa putusan atau rekomendasi Komisi Yudisial tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajlurrahman Jurdi, yang mengemukakan bahwa perlu adanya revisi sebagai berikut “dalam hal penjatuhan sanksi, keputusan dari Komisi Yudisial bersifat mengikat dan disampaikan kepada presiden dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.²³ Serta penulis berpendapat bahwa diperlukannya aturan hukum yang tegas mengenai sanksi bagi Mahkamah Agung yang tidak mau menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial. Untuk menghindari permasalahan yang sama berulang, perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim agar perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi, sehingga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat bekerja sama dengan lancar dalam menjalankan tugas sebagai pengawas hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Bersama yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut. Serta terciptanya hubungan yang baik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam konteks penegakan pengawasan hakim dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi yudisial di harapkan dapat mengusulkan calon hakim agung yang jujur, berkualitas dan berintegritas yang tinggi hal ini dapat dilakukan dengan cara pengetatan seleksi unsur integritas dan kompetensi pada calon-calon hakim, sehingga dapat meminimalisasi jumlah hakim yang akan melakukan pelanggaran. Serta

²³ Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit, hal. 253.

diharapkan dapat membuat aturan hukum yang berisikan tata cara pengawasan yang secara lengkap dan luas, sehingga setiap bentuk pelanggaran dan sekecil apapun tidak ragu untuk ditindaklanjuti dengan mengefektifkan kode etik, sehingga tidak membesar menjadi pelanggaran hukum. Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim juga dapat diperkuat, dengan cara memperluas ranahan pengawasan, yang mana perlu merevisi pasal 20 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.” Penulis berpendapat bahwa lebih baik ranahan pengawasan diperluas sehingga menjadi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku semua aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, karena para pihak-pihak tersebut yang turut andil dalam mafia peradilan dimulai dari kepolisian, jaksa dan hakim.

Pada Pasal 20 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berisikan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya di masa yang akan datang Komisi Yudisial diberikan kewenangan secara mandiri untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim tanpa meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim juga di harapkan dapat menyelenggarakan pelatihan bersama tentang pengawasan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta lebih mendalami tata cara pengawasan hakim yang lebih efektif. Pengalaman bersama ini juga mengembangkan rasa saling percaya serta ketercapaian akan standar bersama dalam hal pemeriksaan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Aturan Hukum mengenai pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada Masa sekarang ini belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari sering adanya perbedaan penafsiran mengenai teknis yudisial dan ranah perilaku hakim yang membuat sebagian besar rekomendasi Komisi Yudisial ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan terhadap penilaian teknis yudisial ataupun hasil putusan terdapat pada kewenangan pengawasan internal yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi, yang mana pengawasan teknis yudisial ataupun putusan tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Sementara Komisi Yudisial berpendapat bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan dapat menjadi objek penilaian Komisi Yudisial terhadap Hakim putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena Jika putusan hakim bermasalah atau tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, maka dipastikan moral hakimnya pun cacat secara etik.

B. Saran

Perlunya Aturan hukum yang berisikan sanksi mengenai hakim yang tidak mau menjalankan rekomendasi komisi yudisial, serta perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim sehingga permasalahan mengenai perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi. Diharapkan kedepannya ranahan pengawasan diperluas sehingga menjadi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku semua aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, karena para pihak-pihak tersebut yang turut andil dalam mafia peradilan dimulai dari kepolisian, jaksa dan hakim. Dan memberikan Komisi Yudisial kewenangan secara mandiri untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim tanpa meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling Bukan Desa Ustadz Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, Cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Eman Suparman et al., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Purwadi, *Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim*, Cet. 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Salman Luthan, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Suparman Marzuki et al., *Menggagas peradilan etik di Indonesia*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 080/ SK/ VIII/ 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/ KMA/ SKB/ IV/ 2009 dan Nomor 02/ SKB/ P.KY/ IV/ 2009 sebagai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. LNRI Tahun 2011 Nomor 106. TLNRI Nomor 5250.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. LNRI Tahun 2019 Nomor 183. TLNRI Nomor 6398.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. LNRI Tahun 2014 Nomor 244. TLNRI Nomor 5587.

C. Jurnal/ Makalah

Apriyanto Kariang, “Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal lex administratum*, Vol. 5 No.1, 2018.

Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, Dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2020.

D. Artikel

Estu Suryowati, “Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA,” *Jawa Pos*, Opini, 1 januari 2021.

Miko Ginting , “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral*, Artikel, 21 Desember 2021.

Sukma Violetta, “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral*, Artikel, 26 Desember 2019.